

# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

**Lutfia Azzahro**

*Asdaf Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

email: [lfiazzahra@gmail.com](mailto:lfiazzahra@gmail.com)

## **ABSTRACT**

**Problem/Background:** *The use of public facilities due to the increasing number of street vendors (PKL) has disrupted public peace and order. The increase in street vendors (PKL) every year further exacerbates public order disturbances. This has resulted in an increase in policing tasks that must be carried out by the Temanggung Regency Pamong Praja Police Unit. Purpose:* This study aims to determine the role of the Temanggung Regency Pamong Praja Police Unit in efforts to enforce public peace and order, especially the control of street vendors (PKL). **Methods:** *This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach and the role theory of Jones'. Data collection techniques were carried out by means of interview, documentation and observation. Results:* The results of this study found that there are three main roles of Satpol PP in controlling street vendors (PKL) in Temanggung Regency. Among them are the roles as policy planners, policy implementers and the role as policy supervisors. **Conclusion:** *The research conducted by the researcher shows that the role of the Satpol PP in controlling street vendors (PKL) has been carried out well, as can be seen from the implementation of control according to the SOP as well as the division of the schedule and the right team.*

**Keywords:** *Civil Service Police, Role, Street Vendor.*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penggunaan fasilitas umum akibat melonjaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan PKL setiap tahunnya semakin memperparah gangguan ketertiban umum. Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas penertiban yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan teori Peran dari Jones. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi serta observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah terdapat tiga peran utama Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Temanggung. Diantaranya adalah peran sebagai perencana kebijakan, pelaksana kebijakan serta peran sebagai pengawas kebijakan. **Kesimpulan:** Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa

peran dari Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari pelaksanaan penertiban sesuai dengan SOP serta pembagian jadwal dan tim yang tepat.

## **Kata Kunci: Peran, PKL, Satuan Polisi Pamong Praja**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola suatu negara dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola urusan pemerintahan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan tidak dijalankan oleh pemerintah pusat sendiri, namun ada beberapa urusan yang dibagi dengan pemerintah daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Pelayanan Dasar, salah satunya mencakup tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Kebersihan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan ketertiban umum.

Disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban lingkungan diwilayahnya”. Untuk menjaga ketertiban di masyarakat telah disebutkan pada Pasal 12 beberapa larangan kegiatan masyarakat. Salah satunya yaitu pada huruf d yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk berjualan di trotoar, badan jalan maupun taman kota. Dalam hal ini yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang baik perorangan maupun kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan sebagainya. Munculnya PKL diakibatkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan lahan pekerjaan yang tersedia. Profesi sebagai PKL menjadi pilihan kalangan masyarakat menengah ke bawah karena merupakan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal dan mudah dilakukan. Selain itu, kurangnya keterampilan



dalam bekerja, pendidikan yang kurang memenuhi, serta tidak memiliki pendapatan ekonomi yang stabil juga menjadi faktor kemunculan PKL.

Fenomena perkembangan PKL sebagai sektor usaha informal di Kabupaten Temanggung, sebetulnya dapat memberikan kontribusi besar dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah daerah dapat mengelolanya dengan baik. Hal tersebut harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban dari PKL itu sendiri agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Namun, pada kenyataannya keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung dianggap sebagai masalah. Penggunaan fasilitas umum seperti trotoar, emperan toko bahkan badan jalan sering kali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, membuat terganggunya arus lalu lintas serta membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh akibat sisa limbah dagangan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Berdasarkan data yang Peneliti peroleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa terdapat puluhan PKL yang menjamur di beberapa ruas jalan di Kabupaten Temanggung. Beberapa diantaranya adalah area Citywalk Jl. Jend. Soedirman, Alun-Alun Kabupaten Temanggung, dan Kawasan Tugu Pancasila yang mana daerah tersebut telah ditetapkan sebagai contoh Kawasan Tertib Kabupaten Temanggung yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2018. Kawasan tersebut merupakan kawasan pusat kota, sehingga keberadaan PKL liar tak jarang menimbulkan kerumunan yang sangat mengganggu ketertiban, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan mengurangi estetika tata ruang kota.

Menindaklanjuti adanya masalah PKL di Kabupaten Temanggung, maka diperlukan adanya upaya penertiban dari pemerintah daerah. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, melalui Dinas Satpol PP Kabupaten Temanggung melakukan berbagai upaya untuk penertiban PKL. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindak penertiban yaitu sebagaimana termaktub dalam pasal 255 ayat (2) huruf a: “Satpol PP mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.” Tindakan non-yustisial merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP

yang bertujuan untuk menjaga dan/atau memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Meskipun Pemerintah Daerah telah menerbitkan peraturan mengenai penertiban dan penataan PKL, tidak dapat dipungkiri bahwa PKL akan terus bermunculan di lokasi lain seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mana akan terus menimbulkan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Satpol PP untuk mengawasi dan menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung. Dengan optimalnya peran Satpol PP, maka diharapkan ketentraman ketertiban umum dapat terselenggara dan mencapai tujuan dari peraturan daerah yang telah ditetapkan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mendapat ide dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Baik dari metodologi, teori yang digunakan maupun tema atau permasalahan yang diambil. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang oleh Maris G. Rukmana, S.IP,M.Si , Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana peran dari Satpol PP Kota Semarang untuk mengendalikan PKL sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan dalam upaya penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Semarang belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018 oleh Ervin Zulpiansyah, 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti bertujuan untuk mengetahui peran dari Satpol PP Kota Serang dalam penataan PKL. Metode yang digunakan adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini dianalisis menggunakan indikator dari Jones yang terangkum dalam Mahsun, 2006. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima) oleh Fasa Fariza Tama, 2019, Universitas Muhammadiyah Magelang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis Penelitian hukum yuridis sosiologis. Untuk



mendapatkan sumber data primer Peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara serta studi literatur sebagai sumber data sekunder. Peneliti menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam menertibkan PKL dilakukan beberapa tahapan oleh Satpol PP yaitu sosialisasi dan pembinaan, surat peringatan, hingga pembongkaran lapak. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan PKL dinilai belum bisa mengurangi jumlah pelanggaran, sehingga dapat diartikan aturan tersebut belum efektif dalam mewujudkan ketertiban lingkungan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung yang mana berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Maris Rukmana dan Ervin Zulpriansyah. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Peran oleh Jones dalam Mahsun (2006), berbeda dengan pisau analisis yang digunakan oleh Maris Rukmana dan Fasa Fahriza. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Temanggung, berbeda dengan penelitian Fasa Fahriza yang meneliti tentang efektivitas suatu Perda terhadap pengendalian PKL. Tempat penelitian atau lokus penelitian dalam mengambil sampel dalam penelitian ini berbeda dengan dua penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dan acuan dalam penelitian ini.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Kedua, untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung untuk mengatasi kendala dalam penertiban PKL.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan oleh Peneliti adalah metode Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek Penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan menggunakan Penelitian ini maka Peneliti dapat berada langsung dalam peristiwa

penelitian, mengamati, mencatat, menganalisis dan menggambarkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian kualitatif merupakan jenis Penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui perhitungan statistik, prosedur kuantifikasi atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Creswell menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif pada umumnya memiliki tujuan yang mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam Penelitian, partisipan Penelitian dan lokasi Penelitian. Penelitian kualitatif ini bersifat sementara, tentatif serta dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga jika terjadi perubahan dalam permasalahan tidak akan menjadi hal yang mengejutkan karena pandangan Penelitian sangat luas dan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.

Peneliti menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena sesungguhnya yang terjadi dalam lingkungan Penelitian yang menjadi objek dalam Penelitian.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, penulis menggunakan teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Silalahi (2012) adalah sebagai berikut:

*a. Konveniensi*, informan adalah siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai atau tersedia menurut keinginan Peneliti. Kriteria utama orang yang dipilih sebagai anggota atau bagian dari sampel adalah siapa saja mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah ditemui atau dijangkau tanpa pertimbangan apapun.

*b. Purposive*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik Penelitian dan mampu mewakili satu populasi tertentu.

*c. Kuota* adalah informan yang di pilih bertujuan untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya seorang Peneliti ingin mengumpulkan data dari sejumlah orang di desa terpencil. Peneliti memutuskan untuk memilih 20 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Mereka yang dipilih ini diambil begitu saja, tanpa metode atau cara tertentu.

*d. Snow ball* atau bola salju adalah informan yang dipilih merupakan hasil dari rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini digunakan bila Peneliti tidak mengetahui dengan pasti



orang-orang yang layak untuk menjadi sumber. Tidak ada daftar nama yang bisa jadi rujukan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan meminta rekomendasi dari seseorang. Dari seseorang informan, jumlah sumber data dapat berlipat ganda jumlahnya. Seperti bola salju yang menggelinding

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara atau interview yaitu melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi. Observasi atau pengamatan yaitu dengan mengamati fenomena yang ada di lokus penelitian. Studi dokumentasi yaitu menelaah dan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, makalah, dan sumber referensi yang lain untuk memperlengkap data dan menunjang permasalahan yang diteliti serta yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kabupaten Temanggung yang akan dikaji dengan menggunakan teori peran yang telah disebutkan diatas. Selain itu juga akan dibahas apa saja faktor penghambat dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya pembahasan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana peran Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam penertiban PKL dengan tolak ukur yaitu indikator-indikator yang telah disebutkan dalam operasionalisasi konsep.

#### **3.1. Dimensi *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan)**

Indikator yang menjadi acuan sejauh mana kebijakan telah direncanakan dengan baik yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan SOP**

Pandangan dari peneliti terhadap tindak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada dengan penyesuaian kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat Temanggung. Karena pada dasarnya PKL hanyalah masyarakat biasa yang mencari rezeki dengan cara berdagang yang terkadang dapat menyalahi aturan.

Kesimpulan dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber dalam penelitian ini bahwa Satpol PP belum memiliki SOP sendiri, tetapi mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan penertiban PKL. Prosedur tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi dan keadaan sosiologis masyarakat Temanggung.

## **2. Perencanaan Jadwal Kegiatan**

Fokus utama giat penegakan Perda yang dijalankan oleh Satpol PP Temanggung adalah terhadap Reklame dan PKL. Pembagian kelompok dibutuhkan agar pelaksanaan penegakan Perda tersebut dapat dilakukan secara rutin dengan jumlah personil yang dimiliki. Tim yang telah dibagi secara bergantian melaksanakan penegakan Perda yang berbeda setiap harinya. Selain itu adapun piket jaga yang dilaksanakan setiap hari oleh beberapa anggota Tim yang selesai melaksanakan penegakan Perda PKL.

Hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian menyimpulkan bahwa jadwal pelaksanaan patroli tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penertiban dengan berdasarkan jadwal yang telah disusun dinilai efektif dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Temanggung. Personil Satpol PP juga telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan patroli sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Disimpulkan bahwa dalam perencanaan jadwal kegiatan sudah dilakukan Satpol PP dengan baik. Mengatur jadwal yang harus dilakukan setiap hari dengan keterbatasan personil tentunya tidaklah mudah. Pembagian jadwal patroli tersebut dilaksanakan agar setiap harinya Satpol PP bekerja dengan efektif dan juga dapat bergerak cepat apabila mendapatkan laporan mengenai gangguan trantibum dengan adanya regu yang *standby* di kantor. Adanya jadwal kegiatan patroli, Satpol PP dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk diatur kedalam jadwal penertiban PKL dan penegakan Perda lainnya.

## **3. Perencanaan Target Lokasi Penertiban**

Sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Drs. Edy Cahyadi. MM pada 03 Januari 2022 di Ruang KasatPol PP Temanggung, bahwa dalam menentukan lokasi penertiban diperlukan adanya informasi dari berbagai pihak. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Dinas yang berkewajiban mengelola PKL adalah Disdagkop. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penertiban PKL diperlukan koordinasi dengan Dinas yang terkait dalam upaya penertiban PKL. Informasi juga didapat dari aduan masyarakat yang terganggu akan adanya PKL yang tidak tertib.

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Trantibum Bapak Sri Widodo pada 03 Januari 2022 di Ruang Kabid Trantibum Satpol PP Temanggung dalam wawancara. Lokasi penertiban PKL sendiri tidak menentu. Satpol PP mempertimbangkan lokasi yang benar-benar



tidak diperbolehkan untuk berjualan. Dikarenakan di Temanggung sendiri terdapat peraturan tentang kawasan tertib, sehingga tidak diperbolehkan adanya aktivitas dilakukan di kawasan tersebut. Namun tidak semua kawasan dalam peraturan tersebut dilarang, Bupati mengeluarkan diskresi untuk memberikan ruang bagi PKL karena belum adanya tempat untuk relokasi. Patroli selain dilakukan di tempat-tempat yang memang dilarang juga dilakukan dengan meninjau kawasan lain yang terdapat banyak PKL yang beresiko terjadi pelanggaran Perda yang dapat menimbulkan gangguan trantibum.

Kesimpulannya, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan lokasi penertiban PKL yaitu pertama mengacu kepada peraturan yang ada, dan juga regulasi lain yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap peraturan itu sendiri. Kemudian ada dari aduan masyarakat, dan perintah langsung dari Bupati itu sendiri.

### **3.2. Dimensi *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan)**

Pelaksanaan kebijakan adalah tindak lanjut dari perencanaan kebijakan. Indikatornya adalah:

#### **1. Pelaksanaan Penertiban PKL**

Berbagai bentuk dalam pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Temanggung. Hal tersebut dilihat dari objek PKL yang akan ditertibkan, sesuai yang disampaikan oleh Komandan Regu B, Bapak Mustofa pada saat patroli 10 Januari 2022. Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban terdapat berbagai macam, tergantung tingkat pelanggarannya. Dalam berkomunikasi kepada PKL juga perlu memperhatikan kondisi psikologis dari target, kemudian dapat ditentukan pendekatan apa yang bisa digunakan. Hal yang terpenting adalah dalam melakukan penertiban harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada.

Penertiban yang dilakukan tidak setiap saat sama, hal tersebut dilihat dari tingkat pelanggaran yang dibuat. Apabila hanya pelanggaran ringan maka diberikan edukasi agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran yang dilakukan lebih parah, maka dilakukan penahanan kartu identitas atau tindakan non-yustisi lainnya seperti penahanan alat berdagang, dan lain sebagainya. Tentunya pelaksanaan penertiban harus dilakukan secara humanis agar tidak terjadi hal-hal buruk yang dapat mencoreng citra Satpol PP dimata masyarakat.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara humanis. Pendekatan dalam komunikasi kepada PKL menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dari target. Tidak lagi diterapkan penertiban dengan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak

buruk bagi citra Satpol PP di zaman yang sudah serba digital saat ini. Sanksi yang diberikan juga tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Hasil temuan dari penelitian ini bahwasanya Satpol PP memiliki tahapan dalam memberikan sanksi, yaitu teguran, kemudian sanksi non-yustisi. Teguran diberikan kepada PKL yang masih melanggar dalam batas wajar dan masih mau menuruti arahan dari personil Satpol PP. Sanksi non-yustisi diberikan kepada PKL yang telah beberapa kali melanggar dan melawan kepada personil.

Wawancara dengan pelaku usaha dijelaskan bahwa upaya Satpol PP dalam menertibkan PKL yang berjualan di area yang dilarang sudah dilakukan dengan baik. Penertiban dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan PKL dan melakukan dialog serta sosialisasi mengenai larangan berjualan di daerah tertentu.

Kesimpulannya, dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung sudah dilakukan dengan baik. Sanksi yang diberikan kepada PKL yang tidak tertib yang berupa teguran lisan maupun sanksi non-yustisi telah dilakukan untuk memberikan efek jera. Pendekatan secara humanis kepada para PKL telah diterapkan dalam pelaksanaan penertiban. Pendekatan tersebut terbukti cocok untuk diterapkan dengan kondisi sosiologis masyarakat Temanggung. Sosialisasi juga telah diberikan sebelum dilakukan penertiban. Dengan adanya pendekatan yang baik dan sosialisasi sebelum melakukan tindakan membuat PKL mau menaati peraturan yang ada dengan sukarela. Hal tersebut tentunya memerlukan opsi alternatif sebelum meminta PKL untuk tidak menempati daerah yang dilarang.

## **2. Koordinasi Dengan Instansi Terkait Penertiban PKL**

Pelaksanaan penertiban tentunya memerlukan koordinasi dengan *stakeholder* lainnya yang turut bertanggungjawab atas pengelolaan PKL di Temanggung. Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP Temanggung, Bapak Sri Widodo pada 03 Januari 2022 menyatakan bahwasanya Satpol PP merupakan opsi terakhir dalam upaya penertiban PKL. Disdagkop merupakan Dinas yang menaungi dan mengelola PKL, sehingga tugas utama dalam penertiban PKL merupakan milik Disdagkop.

Seperti yang disampaikan oleh Kasat-Pol PP, Bapak Drs.Edy Cahyadi, MM pada 03 Januari 2022 dalam wawancara sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa dalam menertibkan PKL diperlukan kerjasama dari berbagai Dinas. Sarana prasana yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat bagi PKL yang direlokasi tentunya tidak dapat disediakan oleh satu Dinas saja. Dinas lingkungan hidup untuk menyediakan tempat, dinas perhubungan memberikan lahan parkir, PDAM untuk aliran air



dan juga sponsor untuk memberikan fasilitas. Kemudian Satpol PP merupakan usaha terakhir yaitu untuk pelaksanaan penertiban. Disdagkop dibantu dengan Satpol untuk mengarahkan para PKL untuk menempati tempat relokasi yang sudah disediakan.

Pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menertibkan PKL, membutuhkan koordinasi antar instansi yang terkait bukan hanya tugas satu dinas saja. Satpol PP yang seharusnya menjadi opsi terakhir dalam upaya penertiban PKL setelah tidak bisa dikendalikan oleh dinas yang menaunginya. Namun karena segala keterbatasan yang ada, tugas untuk menertibkan PKL sebagian besar menjadi tugas Satpol PP. Dinas yang mempunyai urusan terkait PKL hanya melakukan pendampingan apabila ada kegiatan penertiban PKL, namun sebagian besar kegiatan penertiban rutin dilakukan oleh Satpol PP.

### **3.3. Dimensi Direct Role (Pengawas Kebijakan)**

Sesuai informasi yang Peneliti dapatkan dari wawancara pada 03 Januari 2022 dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kab. Temanggung, Bapak Sri Widada. Beliau menyatakan bahwa Satpol PP sendiri telah melaksanakan patroli setiap harinya sesuai dengan jadwal. Namun hal tersebut kurang efektif karena setelah diberikan teguran dan ditinggal pergi, para PKL akan kembali berdagang di tempat yang dilarang. Sehingga beliau menghimbau kepada setiap warga untuk dapat melaporkan apabila menemui PKL yang menyalahi aturan atau mengganggu ketertiban umum. Contoh kasus adalah aduan warga tentang adanya PKL yang berjualan ayam di sekitar toko Saudara. Adanya PKL tersebut dirasa mengganggu dikarenakan bau dari ayam tersebut. Menindaklanjuti aduan tersebut, Satpol PP langsung melakukan tindakan dengan memberikan edukasi dan peringatan untuk dapat berpindah ke pasar.

Kesimpulannya, peran Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam pengawasan kebijakan yaitu telah dilakukan dengan berbagai upaya dan pendekatan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. pengawasan secara langsung dilakukan bersamaan dengan giat patroli harian. Dengan adanya patroli tersebut PKL dapat dipantau secara langsung. Apabila terdapat pelanggaran yang didapati maka dapat langsung dilakukan penindakan berupa peringatan maupun sanksi non-yustisi.

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat maupun pihak lain yang merasa terganggu dengan adanya PKL yang melanggar peraturan. Laporan digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasi penertiban. Laporan yang masuk selanjutnya akan digali informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai kebenaran informasi yang kemudian

akan menjadi target lokasi patroli. Apabila terbukti terdapat adanya pelanggaran oleh PKL, maka akan dilakukan penertiban.

### **3.4. Hambatan Yang Dihadapi Satpol PP Dalam Penertiban PKL**

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan penertiban PKL antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Anggaran
- c. Sarana Prasarana
- d. Kepentingan Golongan
- e. Kesadaran PKL
- f. Zonasi PKL Belum Jelas

### **3.5. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penertiban PKL**

#### **1. Penetapan Lahan Diskresi**

Salah satu upaya dari pemerintah untuk menertibkan dan memberikan lahan untuk PKL agar tetap berjualan meski belum ada tempat untuk relokasi dan juga belum disahkannya draft zonasi PKL, maka dibuatlah kesepakatan untuk menetapkan lahan diskresi.

#### **2. Edukasi dan Sosialisasi Peraturan Kepada PKL**

Sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur tentang kawasan yang tidak diperbolehkan untuk berjualan harus dilakukan guna mengedukasi para PKL supaya dapat berjualan dengan lebih tertib.

#### **3. Pendekatan Preventif**

Pendekatan humanis dan kekeluargaan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam membujuk PKL untuk dapat mentaati peraturan. Dengan pendekatan dari hati ke hati, maka PKL dapat dengan sukarela menuruti perintah pada saat ditertibkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi sosiologis masyarakat Temanggung yang masih menjunjung tinggi persaudaraan.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Temanggung dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dinilai telah memberikan dampak yang signifikan dalam kondusifitas di Kabupaten Temanggung. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya penertiban PKL telah dilaksanakan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung. Dalam



penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasanya Satpol PP telah melaksanakan berbagai upaya dan metode pendekatan guna menertibkan PKL di kawasan Temanggung. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban yaitu permasalahan SDM, Anggaran, Sarpras, Kepentingan Golongan, Kesadaran warga, dan Zonasi PKL yang belum jelas. Dalam mengatasi kendala tersebut, Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan berbagai upaya seperti: Penetapan Lahan Deskresi, Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat, dan Melakukan Berbagai Upaya Pendekatan Kepada PKL.

Permasalahan yang ditemukan dalam penertiban PKL di Temanggung yaitu belum adanya sosialisasi sama dengan yang ada dalam penelitian Maris Rukmana (2019). Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya PKL mengenai peraturan yang mengatur tentang PKL. Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Temanggung telah dilakukan secara rutin dan dengan komunikasi yang baik berbeda dengan temuan dalam penelitian Ervin Zulpriansyah (2019). Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengeluarkan diskresi bagi PKL untuk berjualan di beberapa tempat tertentu berbeda dengan pada saat penelitian Fasa Fariza Tama (2019) dimana masih kurangnya lahan untuk relokasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, disimpulkan bahwa:

1. Peran Satpol PP dalam upaya penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penertiban dengan menganut pada Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan rutin dilaksanakan sesuai jadwal dan Tim yang telah dibagi. Pelaksanaan penertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dengan pendekatan yang tepat, pengawasan secara langsung dan tidak langsung ke lapangan. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan yaitu lokasi penertiban sebagian besar dilakukan hanya ditempat yang sama dan koordinasi dengan instansi lain yang belum maksimal.
2. Terdapat faktor penghambat yang menyebabkan upaya penertiban belum optimal diantaranya yaitu sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang terbatas, adanya kepentingan golongan, tingginya ego dan kurangnya kesadaran PKL, dan peraturan tentang Zonasi PKL yang masih belum jelas. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan penertiban oleh Satpol PP menjadi kurang efektif dan efisien.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan diantaranya: Deskresi dari pimpinan daerah, edukasi kepada PKL, dan penyesuaian pendekatan yang dilakukan terhadap PKL. Dengan segala keterbatasan yang ada, Satpol PP dapat memanfaatkannya dengan maksimal sehingga upaya penertiban tetap dapat berjalan dengan cukup baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian melihat luasnya lokus penelitian apabila ingin didapatkan banyak sampel dan hasil yang lebih valid.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna., oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama sehingga dalam digali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan PKL di Kabupaten Temanggung.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Sapari Imam. 1983. Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial. Usaha Nasional.
- Buchari, Alma. 2009. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfa Beta.
- Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadi, Hamid. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Giroth, Lexie. 2005. Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Bandung: Indra Prahasta.
1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, D.J, and Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, M.J. 2020. Stabilisasi Pedagang Kaki Lima Di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan Yang Berkeadilan. Yayasan Kita Menulis.



Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish.

S, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2011. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib di Kabupaten Temanggung

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Issutarti. 2002. "Pengolahan Dan Penyajian Minuman."

Rukmana, Maris Gunawan. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Vol. I. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Tama, Fasa Fariza. 2019. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima). Universitas Muhammadiyah Magelang.

Widjajanti, Retno. 2000. Penataan Fisi Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). Tidak Dipublikasi.

Zulpiansyah, Ervin. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.